



**P U T U S A N**

**Nomor : 348 / Pid.B / 2021 / PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Fathurachman Alias Jenong Bin Mahdin Mansur;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 06 April 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Pratama Mas Blok D12 N0.9 Rt 010/007  
Kelurahan Cikarageman, Kecamatan Setu  
Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 67 / V / 2021 / Reskrim, tanggal 7 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sudirman Ishak, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Sudirman Ishak, SH., & Associates, yang beralamat di Jalan Pratama 22, Nomor 19, Perumahan Pejuang Pratama Harapan Indah Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

hal 1 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 348 / Pid.B / 2021 / PN Cbi, tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 348 / Pid.B / 2021 / PN.Cbi, tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fathurachman Alias Jenong Bin Mahdin Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (sesuai dakwaan);
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Fathurachman Alias Jenong Bin Mahdin Mansur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci letter T berikut 1 (satu) anak kuncinya, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda Beat NO. Pol: F-2092-FAL tahun 2016, warna putih biru, NO. Rangka: MH1JFP127GK352397, NO. Mesin: JFP1E2336464, STNK an. Sanih dengan alamat Kp. Cikeas Udik Rt 01/05 Ds. Cikeas Udik, Kec. Gunung Piutri, Kab. Bogor berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor dikembalikan kepada saksi Abdul Suwardi;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fathurachman Alias Jenong Bin Mahdin Mansur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP;
2. Membebaskan dan / atau melepaskan terdakwa Fathurachman Alias Jenong Bin Mahdin Mansur dari segala dakwaan / tuntutan;
3. Merehabilitir, memulihkan serta mengembalikan hak-hak hukumnya;

hal 2 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya yaitu telah mengambil sepeda motor milik orang lain dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan dibebaskan karena terdakwa rindu dengan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Fathurachman Alias Jenong Bin Mahdin Mansur bersama-sama dengan sdr. Har (DPO) dan sdr. Dolar (DPO), pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di sekitar Setu Mekarsari, yang beralamat di Jl. Raya Cileungsi-Jonggal, Kp. Cipicung Rt 010/004, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019, sekira pukul 07.30 Wib, ketika terdakwa sedang ngojek maka sdr. Har (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengirim pesan melalui facebook yang mengatakan "kerja yuk" dan dijawab oleh terdakwa "Ya, habis ngojek". Selanjutnya terdakwa dan sdr. Har janji untuk bertemu di perbatasan Jalan Cileungsi - Setu Bekasi;
- Bahwa pada saat di perbatasan Jalan Cileungsi - Setu Bekasi, terdakwa bertemu dengan sdr. Har dan sdr. Dolar. Lalu dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Har, maka terdakwa, sdr. Har dan sdr. Dolar mutar-mutar

hal 3 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri;

- Bahwa pada sekira pukul 09.30 wib terdakwa, sdr. Har dan sdr. Dolar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat N0. Pol: F-2092-FAL tahun 2016, warna putih biru, N0. Rangka: MH1JFP127GK352397, N0. Mesin: JFP1E2336464 milik saksi Abdul Suwardi yang sedang terparkir di sekitar Setu Mekarsari, yang beralamat di Jl. Raya Cileungsi-Jonggal, Kp. Cipicung Rt 010/004, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor;

- Bahwa selanjutnya sdr. Har mengatakan kepada terdakwa "mau diambil gak" dan dijawab oleh terdakwa "ambil ja". Setelah itu sdr. Har dan sdr. Dolar langsung mendekati motor milik saksi Abdul Suwardi sedangkan terdakwa menunggu diatas motor milik Sdr. Har sambil berjaga-jaga. Selanjutnya sdr. Dolar membuka kunci gembok yang dipasang dicakram depan sepeda motor tersebut. Setelah itu sdr. Har mengeluarkan anak kunci letter T berikut dengan kunci letter T dari saku sebelah kanan celana sdr. Har dan sdr. Har memasukkan anak kunci letter T kedalam stop kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya sdr. Har memutar anak kunci letter T tersebut kearah kanan sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T dan sdr. Har langsung mencabut kunci letter T berikut dengan anak kunci letter T tersebut. Selanjutnya sdr. Har mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih + 10 meteran. Setelah itu sdr. Har menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor hidup, maka sdr. Har memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk dibawa ke Prapatan Cileungsi, untuk diserahkan kepada sdr. Farid (DPO);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 00.30 wib, ketika terdakwa sedang ngopi di warung di Kp. Tegal, Kec. Jonggal, Kab. Bogor bersama-sama dengan saksi Sanin Bin Naman, maka terdakwa ditangkap oleh saksi Eri Sugiarto dan saksi Dedi Yusup (selaku anggota kepolisian Polsek Cileungsi) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat N0. Pol: F-2092-FAL tahun 2016, warna putih biru, N0. Rangka: MH1JFP127GK352397, N0. Mesin: JFP1E2336464 milik saksi Abdul Suwardi yang telah hilang pada saat berada di Setu Mekarsari, Jl. Raya Cileungsi-Jonggal, Kp. Cipicung Rt 010/004, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kunci letter T berikut dengan 1 (satu) buah anak kunci letter T, yang disita untuk dijadikan barang bukti dan terdakwa pun ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut;

hal 4 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Har dan sdr. Dolar tersebut maka saksi Abdul Suwardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Abdul Suwardi :**

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar saksi adalah korban pencurian sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor saksi terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar jam 09.30 wib, saksi sedang memancing dan saksi parkirkan motor saksi di sekitar setu Mekarsari, yang beralamat Jl. Raya Cileungsi-Jonggol, Kp. Cipicung, Rt/Rw 010/004, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor saksi berawal dari pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, sekitar jam 07.30 wib, saksi tiba di setu mekarsari tersebut, dengan menggunakan sepeda motor yang hilang tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi parkir disekitar setu mekarsari tersebut, sedangkan saksi saat itu langsung memancing ikan di setu mekarsari tersebut yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat saksi parkirkan sepeda motor saksi, sekitar jam 09.00 wib, saksi masih melihat sepeda motor tersebut terparkir ditempat parkir semula sepeda motor tersebut, akan tetapi selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa selain sepeda motor yang di ambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, No. Pol: F-2092-FAL, warna putih biru, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK352397, Nomor Mesin JFP1E2336464, STNK atas nama SANIH, d/a. Kp. Cikeas Udik, Rt/Rw: 001/005, Desa/Kel. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, berikut dengan 1 (satu) buah KTP atas nama ABDUL SUWARDI, yang di keluarkan oleh kantor kecamatan Cileungsi, 1 (satu) buah kartu NPWP an. ABDUL SUWARDI, yang diperoleh dari kantor perpajakan kab. Bogor, 1 (satu) buah

hal 5 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu BPJS an. ABDUL SUWARDI yang diperoleh dari PT PITO SEMINDO, Gunung Putri, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, an. ABDUL SUWARDI, Cabang Gunung Putri, Bogor, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung V warna hitam, dengan nomor HP : 089530390961, yang disimpan didalam jok motor tersebut;

- Bahwa benar saksi meletakkan motor saksi disekitaran setu mekarsari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil sepeda motor saksi dilakukan oleh dua orang laki-laki yang saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa saksi juga mengetahui kejadian pencurian sepeda motor saksi tersebut dari video yang diberikan oleh orang disekitar setu, yang melihat pada saat sepeda motor saksi diambil orang lain, orang tersebut merekam dengan menggunakan handphonenya;
- Bahwa saksi pun tidak mengenali orang yang mengambil video pencurian motor saksi;
- Bahwa pada saat dipemancingan tersebut saksi melihat ada beberapa orang juga yang sedang memancing disetu tersebut;
- Bahwa pada saat memancing, saksi sendirian;
- Bahwa ditempat parkir pemancingan setu tersebut tidak ada orang yang menjaga atau tukang parkir, karena tempat tersebut bukan tempat parkir khusus, hanya memang tempat tersebut di gunakan oleh orang-orang yang memancing untuk memarkirkan kendaraannya;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor saksi hilang, sepengetahuan saksi ada beberapa motor yang parkir ditempat tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil sepeda motor saksi dari video yang diperlihatkan kepada saksi oleh seseorang yang pada saat itu berada disekitar situ, kemudian orang tersebut merekam kejadian pengambilan sepeda motor saksi dengan menggunakan handphone orang tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat video tersebut yang mana saksi melihat ada orang yang mencurigai gerak-geriknya kemudian segera mengambil sepeda motor saksi, kemudian saksi segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dengan memperlihatkan rekaman video tersebut;
- Bahwa sampai saat ini motor saksi belum kembali kepada saksi;
- Bahwa cara saksi memperoleh motor saksi dengan membeli seharga kurang lebih seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), secara kredit pada leasing selama tiga tahun;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa sedang mengambil sepeda motor saksi, tetapi saksi hanya melihat melalui video yang diberikan oleh orang disekitar tersebut yang merekam kejadian

hal 6 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor saksi, dimana sepeda motor saksi tersebut diambil dengan cara membuka kunci cakram kemudian mencongkelnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada dua orang yang mengambil motor saksi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi kaget mengetahui sepeda motor saksi hilang, ada orang yang datang dan menunjukkan rekaman video pengambilan sepeda motor saksi;
- Bahwa ada dua rekaman video yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang yang ada dalam video tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berupa kunci leter T, saksi tidak mengenal barang bukti tersebut, sedangkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda Beat N0. Pol: F-2092-FAL tahun 2016, warna putih biru, N0. Rangka: MH1JFP127GK352397, N0. Mesin: JFP1E2336464, STNK an. Sanih dengan alamat Kp. Cikeas Udik Rt 01/05 Ds. Cikeas Udik, Kec. Gunung Piutri, Kab. Bogor berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, saksi mengenalinya karena benar milik saksi;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidik, dimana saksi dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi telah membaca kembali sebelum menandatangani;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa menyerahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa untuk menyampaikan keberatan atas keterangan saksi tersebut, namun terhadap barang bukti terdakwa tidak ada keberatan;

## 2. Sanin Bin Naman (Almarhum) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa saksi dipanggil kepersidangan ini karena sebagai saksi atas kejadian pencurian sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2019, sering bercerita kepada saksi, bahwa terdakwa sering menjual sepeda motor bodong, yang tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa saksi pun pernah ditawarkan apakah mau membeli sepeda motor bodong tersebut;
- Bahwa sepeda motor bodong yang sering ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi adalah sepeda motor satria F, honda beat, honda vario, dan yang paling sering sepeda motor jenis honda vario;

hal 7 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor bodong tersebut sekitar harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar keterangan yang termuat didalam berita acara penyidik, yang saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekitar jam 19.30 WIB, saat saksi sedang dirumah, tiba-tiba terdakwa mengirim pesan kepada saksi melalui media sosial facebook dan menanyakan posisi saksi dimana? lalu saksi jawab "dirumah", lalu tidak lama setelah itu terdakwa sudah tiba dirumah saksi, saat itu terdakwa meminta saksi untuk mengantarnya ke perumahan GNI Cileungsi untuk bertemu dengan temannya, dan kami langsung berangkat namun perjalanan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa bukan di daerah Cileungsi, melainkan di daerah Jonggol, dan saat bertemu dengan teman dari terdakwa tersebut, tiba-tiba 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal, dengan berpakaian preman, dan mengaku dari Polsek Cileungsi datang dan langsung mengamankan saksi dan terdakwa ke Polsek Cileungsi dalam dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor, yang mana saksi pun pernah dilakukan penahanan selama dua hari dua malam;
- Bahwa benar terdakwa sering gonta ganti menggunakan sepeda motor, dan dari pengakuan terdakwa adalah sepeda motor orang tua dan kakak terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dan rumah terdakwa sangat berdekatan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi dilakukan pemeriksaan secara terpisah;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa telah ditemukan kunci leter T;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian sepeda motor yang terjadi di setu Mekarsari, saksi tidak ada ditempat kejadian dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti yang berupa kunci leter T, saksi mengenal barang bukti tersebut, sedangkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda Beat N0. Pol: F-2092-FAL tahun 2016, warna putih biru, N0. Rangka: MH1JFP127GK352397, N0. Mesin: JFP1E2336464, STNK an. Sanih dengan alamat Kp. Cikeas Udik Rt 01/05 Ds. Cikeas Udik, Kec. Gunung Piutri, Kab. Bogor berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidik, dimana saksi dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi telah membaca kembali sebelum menandatangani;

hal 8 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa menyerahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa untuk menyampaikan keberatan atas keterangan saksi tersebut, namun terhadap barang bukti terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

### 3. Dharma Setiawan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa saksi dipanggil kepersidangan ini karena sebagai saksi dalam perkara terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ketua Rt sudah dua periode sejak tahun 2017, dilingkungan tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal Bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kejadian pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi ada diperlihatkan video pencurian sepeda motor ketika dipenyidik, dimana Ketika saksi melihatnya, saksi mengenali orang yang ada didalam video tersebut, yaitu terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pekerjaan terdakwa karena terdakwa jarang berada dirumah;
- Bahwa terdakwa sering melihat terdakwa mengendarai sepeda motor tapi bergonta ganti sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang sering digunakan merk motor honda beat, motor honda vario, motor suzuki satria F;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa kenapa sering bergonta-ganti sepeda motor, karena saksi menyangka bahwa motor yang dipakai oleh terdakwa adalah motor pinjaman dari orang lain atau teman terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa kunci leter T dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda Beat N0. Pol: F-2092-FAL tahun 2016, warna putih biru, N0. Rangka: MH1JFP127GK352397, N0. Mesin: JFP1E2336464, STNK an. Sanih dengan alamat Kp. Cikeas Udik Rt 01/05 Ds. Cikeas Udik, Kec. Gunung Piutri, Kab. Bogor berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa dan saksi mengenalinya karena pernah diperlihatkan ketika diperiksa dipenyidik;

hal 9 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidik, dimana saksi dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi telah membaca kembali sebelum menandatangani;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa menyerahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa untuk menyampaikan keberatan atas keterangan saksi tersebut, namun terhadap barang bukti terdakwa tidak ada keberatan;

#### 4. Eri Sugiarto, SH. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang telah disampaikan di penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa dijadikan saksi dalam perkara ini yaitu karena adanya perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa berawal pada bulan Nopember tahun 2019, saksi mendapat informasi dari penyidik, bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, diketahui sekitar jam 09.30 wib, di sekitar setu Mekarsari, yang beralamat Jl. Raya Cileungsi-Jonggol, Kp. Cipicung, RT/RW: 010/004, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, dan saat terjadinya pencurian tersebut, ada warga sekitar yang tidak dikenal merekam aksi terdakwa karena curiga dengan terdakwa saat itu, dan penyidik memberikan rekaman video pencurian tersebut ke team resmob, setelah mendapat rekaman video pencurian tersebut, selanjutnya team resmob melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut di ketahui salah satu pelakunya terdakwa yang berada di rekaman video pencurian tersebut, dimana pada rekaman video pencurian tersebut terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, sekitar jam 00.30 wib, terdakwa berhasil diamankan, dan saat diamankan terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T berikut dengan 1 (satu) buah anak kunci leter T tersebut, dan dari pengakuan terdakwa, bahwa saat melakukan pencurian tersebut, terdakwa bersama dengan saudara Har, akan tetapi saat dilakukan pengembangan terhadap Har sudah tidak ada di rumah kontrakannya, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut diatas, di bawa ke Polsek Cileungsi untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang berada di warung di daerah Kp Tegal;

hal 10 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan kunci leter T dan anak kunci leter T, yang dari pengakuan terdakwa adalah milik Har;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, terdakwa sedang Bersama saksi Sanin Bin Naman (Almarhum);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor, berdasarkan pengakuan terdakwa, peran dari terdakwa berganti-gantian, kadang terdakwa menjadi joki dan kadang menjadi pemetik;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan hari ini belum ditemukan dan dari pengakuan terdakwa telah dijual kepada saudara Farid;
- Bahwa pengembangan terhadap kasus terdakwa ini sudah dilakukan namun terdakwa tidak kooperatif dalam memberikan keterangan tentang keberadaan Har;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terdakwa, saksi meminta kepada terdakwa untuk memberitahukan dimana saja saksi melakukan pencurian motor, dan saksi menunjukkan lalu saksi dibawa kebeberapa lokasi dan salah satunya kelokasi pencurian dibulan November 2019 yaitu di sekitar setu Mekarsari, yang beralamat Jl. Raya Cileungsi-Jonggol, Kp. Cipicung, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, dan dari beberapa lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut setelah dilakukan konfirmasi kepada masyarakat setempat, benar telah terjadi kehilangan motor dan menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana pencurian sekitar 12 (duabelas) kali bersama-sama dengan Har;
- Bahwa kondisi pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terdakwa tidak kooperatif karena mendapatkan ancaman dari kelompoknya, oleh karena itu terdakwa tidak secara benar memceritakan tentang keberadaan kelompoknya;
- Bahwa terdakwa pada saat di periksa oleh penyidik tidak dalam tekanan oleh penyidik, namun memang terdakwa merasa ketakutan jika meberikan semua informasi mengenai kelompoknya;
- Bahwa saksi ada menanyakan kebenaran mengenai pencurian motor dan terdakwa mengakuinya, dan saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dimana saja lokasi pencurian tersebut, dan saksi juga meminta keterangan kepada masyarakat sekitar lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa dan saksi melihat beberapa laporan polisi yang dimiliki oleh masyarakat terkait hilangnya motor di lokasi-lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri-ciri yang terdapat dalam video pencurian yang saksi liat tersebut disesuaikan dengan kondisi terdakwa;

hal 11 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tiga orang yaitu Har, Dolar dan terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor dimana pada saat kejadian pencurian sepeda motor di setu Mekarsari, terdakwa bersama-sama dengan Har dan Dolar menuju lokasi setu Mekarsari dengan berboncengan bertiga;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa dan saksi Sanin Bin Naman (Almarhum), terdakwa pernah mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Sanin Bin Naman (Almarhum), pernah melakukan penjambretan akan tetapi penyidik tidak dapat melanjutkan perkara penjambretan tersebut dikarenakan tidak cukup bukti;
  - Bahwa benar barang bukti yang berupa kunci leter T dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda Beat N0. Pol: F-2092-FAL tahun 2016, warna putih biru, N0. Rangka: MH1JFP127GK352397, N0. Mesin: JFP1E2336464, STNK an. Sanih dengan alamat Kp. Cikeas Udik Rt 01/05 Ds. Cikeas Udik, Kec. Gunung Piutri, Kab. Bogor berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa dan saksi mengenalinya karena pernah diperlihatkan ketika diperiksa di penyidik;
  - Bahwa benar semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidik, dimana saksi dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi telah membaca kembali sebelum menandatangani;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa ada keberatan bahwa bukan terdakwa yang ada dalam video pencurian sepeda motor tersebut, namun terhadap barang bukti terdakwa tidak ada keberatan;

## 5. Dedi Yusup :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang telah disampaikan di penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa dijadikan saksi dalam perkara ini yaitu karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari bulan Nopember tahun 2019, saksi mendapat informasi dari penyidik, bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, diketahui sekitar jam 09.30 wib, di sekitar setu Mekarsari, yang beralamat Jl. Raya Cileungsi-Jonggol, Kp. Cipicung, RT/RW: 010/004, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, dan saat terjadinya pencurian tersebut, ada warga sekitar yang tidak dikenal merekam aksi terdakwa karena curiga dengan terdakwa saat itu, dan penyidik memberikan rekaman video pencurian tersebut

hal 12 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke team resmob, setelah mendapat rekaman video pencurian tersebut, selanjutnya team resmob melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut di ketahui salah satu pelakunya terdakwa yang berada di rekaman video pencurian tersebut, dimana pada rekaman video pencurian tersebut terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, sekitar jam 00.30 wib, terdakwa berhasil diamankan, dan saat diamankan terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T berikut dengan 1 (satu) buah anak kunci leter T tersebut, dan dari pengakuan terdakwa, bahwa saat melakukan pencurian tersebut, terdakwa bersama dengan saudara Har, akan tetapi saat dilakukan pengembangan terhadap Har sudah tidak ada di rumah kontraknya, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut diatas, di bawa ke Polsek Cileungsi untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa video pencurian sepeda motor honda beat tersebut ada dua potongan video, dimana dalam rekaman video yang berdurasi sekitar 30 detik, terdapat rekaman saudara Har sedang menjalankan aksinya dengan menjadi eksekutor atau menjadi orang yang merusak kunci motor, dan pada potongan video yang kedua rekaman video berdurasi 14 detik, dimana terdapat rekaman terdakwa sedang membawa sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tentang pencurian sepeda motor tersebut saksi langsung menyelidiki dan mencari para pelaku yang ada di video tersebut, dan sekitar 1 (satu) bulan terdakwa tertangkap namun untuk saudara Har belum diketemukan;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang berada di warung di daerah Kp Tegal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan kunci leter T dan anak kunci leter T, yang dari pengakuan terdakwa adalah milik Har;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, terdakwa sedang Bersama saksi Sanin Bin Naman (Almarhum);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor, berdasarkan pengakuan terdakwa, peran dari terdakwa berganti-gantian, kadang terdakwa menjadi joki dan kadang menjadi pemetik;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan hari ini belum ditemukan dan dari pengakuan terdakwa telah dijual kepada saudara Farid;
- Bahwa pengembangan terhadap kasus terdakwa ini sudah dilakukan namun terdakwa tidak kooperatif dalam memberikan keterangan tentang keberadaan Har;

hal 13 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terdakwa, saksi meminta kepada terdakwa untuk memberitahukan dimana saja saksi melakukan pencurian motor, dan saksi menunjukkan lalu saksi dibawa kebeberapa lokasi dan salah satunya kelokasi pencurian dibulan November 2019 yaitu di sekitar setu Mekarsari, yang beralamat Jl. Raya Cileungsi-Jonggol, Kp. Cipicung, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, dan dari beberapa lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut setelah dilakukan konfirmasi kepada masyarakat setempat, benar telah terjadi kehilangan motor dan menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana pencurian sekitar 12 (duabelas) kali bersama-sama dengan Har;
- Bahwa kondisi pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terdakwa tidak kooperatif karena mendapatkan ancaman dari kelompoknya, oleh karena itu terdakwa tidak secara benar memceritakan tentang keberadaan kelompoknya;
- Bahwa terdakwa pada saat di periksa oleh penyidik tidak dalam tekanan oleh penyidik, namun memang terdakwa merasa ketakutan jika meberikan semua informasi mengenai kelompoknya;
- Bahwa saksi ada menanyakan kebenaran mengenai pencurian motor dan terdakwa mengakuinya, dan saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dimana saja lokasi pencurian tersebut, dan saksi juga meminta keterangan kepada masyarakat sekitar lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa dan saksi melihat beberapa laporan polisi yang dimiliki oleh masyarakat terkait hilangnya motor di lokasi-lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri-ciri yang terdapat dalam video pencurian yang saksi liat tersebut disesuaikan dengan kondisi terdakwa;
- Bahwa ada tiga orang yaitu Har, Dolar dan terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor dimana pada saat kejadian pencurian sepeda motor di setu Mekarsari, terdakwa bersama-sama dengan Har dan Dolar menuju lokasi setu Mekarsari dengan berboncengan bertiga;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa dan saksi Sanin Bin Naman (Almarhum), terdakwa pernah mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Sanin Bin Naman (Almarhum), pernah melakukan penjambretan akan tetapi penyidik tidak dapat melanjutkan perkara penjambretan tersebut dikarenakan tidak cukup bukti;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa kunci leter T dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda Beat N0. Pol: F-2092-FAL tahun 2016, warna putih biru, N0. Rangka: MH1JFP127GK352397, N0. Mesin: JFP1E2336464, STNK an. Sanih dengan alamat Kp. Cikeas Udik Rt 01/05 Ds.

hal 14 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikeas Udik, Kec. Gunung Piutri, Kab. Bogor berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa dan saksi mengenalinya karena pernah diperlihatkan ketika diperiksa di penyidik;

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi di penyidik, dimana saksi dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi telah membaca kembali sebelum menandatangani;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa ada keberatan bahwa bukan terdakwa yang ada dalam video pencurian sepeda motor tersebut, namun terhadap barang bukti terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik, iya semuanya benar;
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan karena adanya kejadian pencurian sepeda motor;
- Bahwa tugas terdakwa dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah membawa motor hasil curian ke pembeli, dan terdakwa bukan sebagai eksekutor atau orang yang mengambil motor, setelah saudara Har dan saudara Dollar mengambil motor, lalu motor diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pembagian hasil keuntungan, saudara Har dan saudara Dollar lebih banyak bagiannya daripada terdakwa;
- Bahwa hasil keuntungan dari menjual sepeda motor curian dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa ketika Hakim Ketua memperlihatkan gambar atau foto dimana ada gambar seseorang yang menggunakan topi, terdakwa mengakui bahwa itu bukan terdakwa tetapi saudara Har dan posisi terdakwa ada dipinggir jalan;
- Bahwa hasil sepeda motor curian tersebut telah saksi jual kepada saudara Farid seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Farid adalah sebagai penadah dari sepeda motor hasil curian;
- Bahwa keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya buat saudara Har dan Dollar;

hal 15 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa kunci leter T dan anak kunci leter T;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan oleh polisi, berupa 1 (satu) buah kunci leter T berikut dengan 1 (satu) buah anak kunci leter T tersebut, yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam milik terdakwa, sebagaimana pengakuan terdakwa pada saat memberikan keterangan didepan penyidik yang termuat didalam berita acara pembacaan Kembali BAP, tertanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa kunci leter T merupakan milik saudara Har;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor yang di setu Mekarsari, pemilik sepeda motor honda beat warna biru putih tersebut sedang mancing, dimana jarak terdakwa dengan pemilik sepeda motor kurang lebih sepuluh meter;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, karena sudah mengambil motor milik orang lain;
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa ambil adalah honda beat warna biru putih;
- Bahwa terdakwa dipaksa mengaku oleh penyidik telah mencuri sebanyak dua belas kali;
- Bahwa dalam kejadian terakhir pencurian sepeda motor ini terdakwa disuruh mengantarkan sepeda motor curian oleh saudara Har dan Dollar;
- Bahwa benar saksi pernah melihat video pencurian sepeda motor dan bukan terdakwa yang ada didalam video tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa mengantarkan ke saudara Farid;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di penyidik memang benar ada keterangan terdakwa yang dirubah yaitu keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa orang yang berada dalam video pencurian sepeda motor tersebut terdakwa dicabut dan dirubah menjadi bahwa gambar orang yang berada dalam video pencurian sepeda motor tersebut kurang jelas, karena terdakwa dipaksa oleh penyidik dalam memberikan keterangannya pada saat pemeriksaan yang pertama kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan atau saksi penyidik, Donald Gwinra Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal 16 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi sebagai penyidik dalam bertanya kepada terdakwa tidak ada melakukan pengancaman, penekanan serta pemaksaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih dari satu kali, dimana pada saat pemeriksaan pertama tanggal 7 Mei 2021 tanpa didampingi Penasihat Hukum baru yang berikutnya didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga terdapat berita acara pemeriksaan lebih dari satu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa tanggal 25 Mei 2021 dan pada tanggal 17 Juni 2021, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana keterangan terdakwa pada saat pemeriksaan tanggal 7 Mei 2021, ada dirubah dan dicabut pada saat pemeriksaan tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa terkait pencabutan atau perubahan keterangan terdakwa pada berita acara pemeriksaan pada tanggal 7 Mei 2021, kenapa tidak dilakukan penghapusan, karena penyidik tidak boleh menghilangkan keterangan-keterangan yang termuat didalam berita acara pemeriksaan sebelumnya, namun terdakwa tetap diberi kesempatan merubah atau mencabut keterangan yang dianggap tidak benar oleh terdakwa, dan dibuat berita acara pembacaan kembali berita acara pemeriksaan, yaitu yang tertulis pada Berita Acara tanggal 25 Mei 2021 dan Berita Acara tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa, dan seluruh Berita Acara tersebut tetap dilampirkan menjadi satu berkas;
- Bahwa apa yang dikatakan terdakwa tidak benar jika terdakwa dipaksa untuk mengakui pada saat pemeriksaan tanggal 7 Mei 2021, karena seluruh keterangan yang termuat didalam berita acara pemeriksaan adalah berdasarkan keterangan dari terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan dari penyidik, dan pada saat pembacaan kembali berita acara pemeriksaan, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, terdakwa membenarkan keterangan terdakwa yang termuat di dalam BAP tanggal 07 Mei 2021 point 21;
- Bahwa saksi sebagai penyidik sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dimana sebelumnya saksi bertugas di Polsek Jonggol;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terdakwa, penyidik sebelumnya selalu memberi tahu dan dijelaskan mengenai seluruh hak-hak terdakwa yang salah satunya untuk didampingi Penasihat Hukum;

hal 17 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pemeriksaan terdakwa pada tanggal 7 Mei 2021 terdakwa secara sadar dan tenang menjawab semua pertanyaan saksi dan terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi proses hukum sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pertanyaan – pertanyaan yang diajukan penyidik kepada terdakwa, biasanya kami mengikuti alur yang diceritakan oleh terdakwa juga berdasarkan keterangan saksi – saksi yang sudah kami periksa sebelumnya;
- Bahwa setiap kali melakukan pemeriksaan terdakwa, saksi langsung bertanya dan jawaban dari terdakwa langsung kami ketik di computer;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam ruangan Tim 1 Unit Reskrim Polsek Cileungsi, pada jam 09.00 wib;
- Bahwa selama saksi melakukan pemeriksaan terdakwa, kondisi terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sakit;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terdakwa, tidak dilakukan dengan paksaan atau pun penekanan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa didalam ruangan tidak ada orang lain, walaupun ada orang lain didalam ruangan tersebut yaitu kepala tim saksi akan tetapi kepala tim tersebut tidak ikut dalam proses pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa tanggal 7 Mei 2021, tidak ada pihak atau orang lain yang melakukan pemaksaan atau pun penekanan kepada terdakwa saat pemeriksaan berjalan, dimana proses pemeriksaan berjalan selama kurang lebih tiga jam;
- Bahwa benar sejak awal pemeriksaan terdakwa, saksi ada memperlihatkan rekaman video pencurian sepeda motor kepada terdakwa, dimana pada saat awal pemeriksaan terdakwa yang tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang ada di dalam video pencurian sepeda motor tersebut, akan tetapi dipemeriksaan terdakwa kedua dan selanjutnya dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, terdakwa justru membantah atau mencabut keterangan yang menyatakan terdakwa yang ada didalam video tersebut, dimana ketika saksi tanyakan kepada terdakwa kenapa berubah keterangan terdakwa mengenai video tersebut, alasan pertama terdakwa karena terdakwa takut atas ancaman yang dilakukan oleh saudara Har dan saudara Dollar, dan alasan kedua karena terdakwa menyatakan foto tersebut tidak jelas;
- Bahwa setiap selesai melakukan pemeriksaan terdakwa, saksi selalu memberikan kesempatan dengan mempersilahkan terdakwa untuk membaca Kembali berita acara pemeriksaan yang sudah saksi ketik berdasarkan jawaban

hal 18 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh terdakwa, agar nantinya jika ada kesalahan saksi dapat segera memperbaikinya, dan jika sudah benar semua baru terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa ada menyatakan bantahan terhadap pemeriksaan terdakwa yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2021, setelah kurang lebih 1 (satu) minggu setelah dilakukan berita acara pemeriksaan terdakwa tanggal 7 Mei 2021, dimana ada seseorang mengaku Penasihat Hukum dari terdakwa, dan menyampaikan surat kuasa dan meminta diperlihatkan berita acara pemeriksaan terdakwa, lalu saksi meminta waktu untuk meminta ijin kepada pimpinan, setelah mendapatkan ijin dari pimpinan, kemudian Penasihat Hukum bersama dengan terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tanggal 7 Mei 2021, dan menyatakan ada perubahan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tanggal 7 Mei 2021, lalu dibuatkan berita acara pembacaan kembali BAP;

- Bahwa saksi sebagai penyidik dasar saksi membuat berita acara pembacaan kembali BAP adalah adanya permintaan dari Penasihat Hukum terdakwa;

- Bahwa mengenai video pencurian sepeda motor yang saksi perlihatkan kepada terdakwa juga saksi perlihatkan kepada Penasihat Hukum terdakwa;

- Bahwa kepada saksi, terdakwa ada mengungkapkan rasa penyesalannya atas perbuatan pencurian sepeda motor yang telah dilakukannya;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang berupa kunci leter T dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda Beat N0. Pol: F-2092-FAL tahun 2016, warna putih biru, N0. Rangka: MH1JFP127GK352397, N0. Mesin: JFP1E2336464, STNK an. Sanih dengan alamat Kp. Cikeas Udik Rt 01/05 Ds. Cikeas Udik, Kec. Gunung Piutri, Kab. Bogor berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi verbalisan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci leter T berikut dengan 1 (satu) buah anak kunci leter T;

hal 19 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi F-2092-FAL, warna putih biru, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK352397, Nomor mesin : JFP1E2336464, STNK atas nama Sanih, dengan alamat Kp. Cikeas Udik, Rt 001, Rw. 005, Desa / Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berikut dengan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Abdul Suwardi adalah pemilik sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F-2092-FAL, warna putih biru;
2. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019, sekitar pukul 07.30 wib, saksi Abdul Suwardi tiba di setu Mekarsari, yang beralamat Jl. Raya Cileungsi-Jonggol, Kp. Cipicung, Rt/Rw 010/004, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, dengan tujuan untuk mancing, kemudian saksi Abdul Suwardi memarkirkan sepeda motornya tersebut disekitar setu mekarsari tersebut, kemudian sambil memancing sekitar pukul 09.00 wib saksi Abdul Suwardi masih melihat motor saksi Abdul Suwardi masih ada, dimana jarak saksi Abdul Suwardi duduk dengan posisi sepeda motor terpakir jaraknya kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter, akan tetapi selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi Abdul Suwardi melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang;
3. Bahwa benar sepeda motor milik saksi Abdul Suwardi yang hilang tersebut merk Honda beat, No. Pol: F-2092-FAL, warna putih biru, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK352397, Nomor Mesin JFP1E2336464;
4. Bahwa benar pada saat di pemancingan tersebut saksi Abdul Suwardi ada melihat beberapa orang juga yang sedang memancing di setu tersebut;
5. Bahwa benar sepengetahuan saksi Abdul Suwardi, yang mengambil sepeda motor saksi Abdul Suwardi dilakukan oleh dua orang laki-laki yang saksi tidak mengenalinya;
6. Bahwa benar setelah kejadian itu saksi Abdul Suwardi didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan memberikan video yang telah direkam menggunakan handphonenya, setelah saksi Abdul Suwardi melihat video tersebut ternyata video tersebut merupakan video kejadian pencurian sepeda motor saksi Abdul Suwardi, dimana dalam video tersebut saksi Abdul Suwardi melihat terdakwa mengambil sepeda motor saksi Abdul Suwardi,

hal 20 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana orang yang terdapat dalam video tersebut terlihat sangat mencurigai gerak-geriknya kemudian segera mengambil sepeda motor saksi Abdul Suwardi;

7. Bahwa benar sepeda motor saksi Abdul Suwardi tersebut diperoleh saksi Abdul Suwardi dengan cara membeli seharga kurang lebih seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), secara kredit pada leasing selama tiga tahun;

8. Bahwa benar saksi Abdul Suwardi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa sedang mengambil sepeda motor saksi Abdul Suwardi, tetapi saksi Abdul Suwardi hanya melihat melalui video yang diberikan oleh seseorang yang merekam kejadian pencurian sepeda motor saksi Abdul Suwardi, dimana sepeda motor saksi Abdul Suwardi tersebut diambil dengan cara membuka kunci cakram kemudian mencongkelnya dengan menggunakan kunci leter T;

9. Bahwa benar sepengetahuan saksi ada dua orang yang mengambil motor saksi tersebut;

10. Bahwa benar saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) adalah teman dari terdakwa sejak tahun 2014, dimana menurut saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) sejak tahun 2019 terdakwa sering bercerita bahwa terdakwa sering menjual sepeda motor bodong, dan saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) juga sering ditawarkan oleh terdakwa apakah berminat untuk membelinya;

11. Bahwa benar, penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, saat saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) sedang dirumah, tiba-tiba terdakwa mengirim pesan kepada saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) melalui media sosial facebook dan menanyakan posisi saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) dimana? lalu saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) jawab "dirumah", lalu tidak lama setelah itu terdakwa sudah tiba dirumah saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) saat itu terdakwa meminta saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) untuk mengantarnya ke perumahan GNI Cileungsi untuk bertemu dengan temannya, dan kami langsung berangkat namun perjalanan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa bukan di daerah Cileungsi, melainkan di daerah Jonggol, dan saat bertemu dengan teman dari terdakwa tersebut, tiba-tiba 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal, dengan berpakaian preman, dan mengaku dari Polsek Cileungsi datang dan langsung mengamankan saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) dan terdakwa ke Polsek Cileungsi dalam dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor;

hal 21 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



**12.** Bahwa benar saksi Dharma Setiawan yang tidak lain adalah Ketua Rt dimana terdakwa bertempat tinggal juga menerangkan hal yang sama yaitu bahwa terdakwa sering berganti-ganti sepeda motor dimana sepeda motor yang sering digunakan terdakwa merk motor honda beat, motor honda vario, motor suzuki satria F;

**13.** Bahwa benar saksi Dharma Setiawan juga ada diperlihatkan video pencurian sepeda motor ketika di penyidik, dimana ketika saksi Dharma Setiawan melihatnya, saksi Dharma Setiawan mengenali orang yang ada didalam video tersebut, yaitu terdakwa;

**14.** Bahwa benar saksi Eri Sugiarto dan saksi Dedi Yusup, adalah saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saksi Eri Sugiarto dan saksi Dedi Yusup melakukan penangkapan berawal adanya informasi dari penyidik bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, diketahui sekitar pukul 09.30 wib, di sekitar setu Mekarsari, yang beralamat Jl. Raya Cileungsi-Jonggol, Kp. Cipicung, RT/RW: 010/004, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat, dan saat terjadinya pencurian tersebut, ada warga disekitar tempat kejadian yang tidak dikenal merekam aksi terdakwa karena curiga dengan terdakwa saat itu, dan penyidik memberikan rekaman video pencurian tersebut ke team resmob, setelah mendapat rekaman video pencurian tersebut, selanjutnya team resmob melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut di ketahui salah satu pelakunya terdakwa yang berada di rekaman video pencurian tersebut, dimana pada rekaman video pencurian tersebut terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, sekitar jam 00.30 wib, terdakwa berhasil diamankan, dan saat diamankan terdakwanya, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T berikut dengan 1 (satu) buah anak kunci leter T tersebut, yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam milik terdakwa, sebagaimana pengakuan terdakwa pada saat memberikan keterangan didepan penyidik yang termuat didalam berita acara pembacaan Kembali BAP, tertanggal 25 Mei 2021;

**15.** Bahwa benar dari pengakuan terdakwa, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, terdakwa bersama dengan saudara Har, akan tetapi saat dilakukan pengembangan terhadap Har sudah tidak ada di rumah kontrakannya, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut diatas, di bawa ke Polsek Cileungsi untuk penyidikan lebih lanjut, sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Sanin Bin Naman (Almarhum)

hal 22 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penangkapan terhadap terdakwa diawali dengan terdakwa menghubungi saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) melalui media sosial facebook dan menanyakan posisi saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) dimana? lalu saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) jawab "dirumah", lalu tidak lama setelah itu terdakwa sudah tiba dirumah saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) saat itu terdakwa meminta saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) untuk mengantarnya ke perumahan GNI Cileungsi untuk bertemu dengan temannya, dan kami langsung berangkat namun perjalanan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa bukan di daerah Cileungsi, melainkan di daerah Jonggol, dan saat bertemu dengan teman dari terdakwa tersebut, tiba-tiba 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal, dengan berpakaian preman, dan mengaku dari Polsek Cileungsi datang dan langsung mengamankan saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) dan terdakwa ke Polsek Cileungsi dalam dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor;

**16.** Bahwa benar dari pengakuan terdakwa peran dari terdakwa berganti-ganti pada saat melakukan perbuatan pencurian sepeda motor, kadang terdakwa menjadi joki dan kadang menjadi pemetik;

**17.** Bahwa benar sepeda motor yang telah terdakwa ambil pada tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan hari ini belum ditemukan dan dari pengakuan terdakwa telah dijual kepada saudara Farid;

**18.** Bahwa benar dari pengakuan terdakwa, terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana pencurian sekitar 12 (duabelas) kali bersama-sama dengan Har;

**19.** Bahwa benar dari keterangan saksi verbalisan Donald Gwinra Tambunan yang mana terdakwa juga tidak keberatan atas keterangan saksi verbalisan tersebut, bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa oleh penyidik, terdakwa tidak kooperatif, terdakwa merasa ketakutan karena mendapatkan ancaman dari kelompoknya yaitu saudara Har, namun terdakwa pada saat di periksa oleh penyidik tidak dalam tekanan oleh penyidik;

**20.** Bahwa benar dari keterangan saksi Eri Sugiarto dan saksi Dedi Yusup serta terdakwa, pencurian sepeda motor di setu Mekarsari dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saudara Har dan saudara Dollar;

**21.** Bahwa benar dari pengakuan terdakwa tugas terdakwa dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah membawa motor hasil curian ke

hal 23 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, dan terdakwa bukan sebagai eksekutor atau orang yang mengambil motor, setelah saudara Har dan saudara Dollar mengambil motor, lalu motor diserahkan kepada terdakwa, serta pembagian hasil keuntungan, saudara Har dan saudara Dollar lebih banyak bagiannya daripada terdakwa, hasil keuntungan dari menjual sepeda motor curian tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

**22.** Bahwa benar dari pengakuan terdakwa, pemilik sepeda motor honda beat warna biru putih yang telah terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut sedang mancing di setu, dimana jarak terdakwa dengan pemilik sepeda motor kurang lebih sepuluh meter;

**23.** Bahwa benar, dipersidangan saksi Abdul Suwardi, saksi Sanin Bin Naman (Almarhum), saksi Dharma Setiawan, saksi Eri Sugiarto dan saksi Dedi Yusup menyampaikan bahwa keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi Abdul Suwardi, saksi Sanin Bin Naman (Almarhum), saksi Dharma Setiawan, saksi Eri Sugiarto dan saksi Dedi Yusup di penyidik, dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi Abdul Suwardi, saksi Sanin Bin Naman (Almarhum), saksi Dharma Setiawan, saksi Eri Sugiarto dan saksi Dedi Yusup telah membaca kembali sebelum menandatangani, namun terhadap terdakwa yang dilakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 7 Mei 2021, 25 Mei 2021 dan 17 Juni 2021 dimana terdakwa pada saat memberi keterangan pada tanggal 7 Mei 2021 tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, pada tanggal 25 Mei 2021 dan 17 Juni 2021, terdakwa dalam memberi keterangan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa, dan telah termuat dalam berita acara pembacaan kembali BAP, dimana terdakwa menyampaikan bahwa ada keterangan terdakwa yang diberikan pada saat pemeriksaan ditanggal 7 Mei 2021 yang akan terdakwa rubah atau ganti yaitu bahwa orang yang ada didalam video rekaman pencurian sepeda motor tersebut bukan terdakwa tetapi saudara Har, dan keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan terdakwa di penyidik tertanggal 7 Mei 2021 tersebut, terdakwa merasa ditekan oleh penyidik, namun kenyataannya dipersidangan ketika Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan yang bernama Donald Gwinra Tambunan, saksi verbalisan Donald Gwinra Tambunan menerangkan bahwa benar pada pemeriksaan terdakwa pada tanggal 7 Mei 2021 terdakwa secara sadar dan tenang menjawab semua pertanyaan penyidik dan terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi proses hukum sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, pertanyaan – pertanyaan yang diajukan

hal 24 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



penyidik kepada terdakwa, biasanya kami mengikuti alur yang diceritakan oleh terdakwa juga berdasarkan keterangan saksi – saksi yang sudah kami periksa sebelumnya dan selama melakukan pemeriksaan terdakwa, kondisi terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sakit serta tidak paksaan atau pun penekanan terhadap diri terdakwa, dan ketika saksi verbalisan Donald Gwinra Tambunan menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa mencabut dan merubah keterangan yang menyatakan terdakwa yang ada didalam video pencurian sepeda motor tersebut, terdakwa menerangkan alasan pertama terdakwa karena terdakwa takut atas ancaman yang dilakukan oleh saudara Har dan saudara Dollar, dan alasan kedua karena terdakwa menyatakan foto tersebut tidak jelas, namun ketika selesai saksi verbalisan Donald Gwinra Tambunan memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi verbalisan tersebut;

**24.** Bahwa benar, pada saat pembelaan terdakwa, terdakwa menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya yaitu telah mengambil sepeda motor milik orang lain dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan dibebaskan karena terdakwa rindu dengan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum sekaligus akan dipertimbangkan pembelaan / pledoi dari terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau

hal 25 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas Undang-Undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan dengan dakwaan pasal dimaksud dalam perkara ini yakni pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan, bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Fathurachman Alias Jenong Bin Mahdin Mansur pada saat pemeriksaan identitas berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, bahwa perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain kedalam kekuasaan si pengambil bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang yakni setiap benda segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa Abdul Suwardi adalah pemilik sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F-2092-FAL, warna putih biru;
2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019, sekitar pukul 07.30 wib, saksi Abdul Suwardi tiba di setu Mekarsari, yang beralamat Jl. Raya Cileungsi-Jonggol, Kp. Cipicung, Rt/Rw 010/004, Desa/Kel.

hal 26 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, dengan tujuan untuk mancing, kemudian saksi Abdul Suwardi memarkirkan sepeda motornya tersebut disekitar setu mekarsari tersebut, kemudian sambil memancing sekitar pukul 09.00 wib saksi Abdul Suwardi masih melihat motor saksi Abdul Suwardi masih ada, dimana jarak saksi Abdul Suwardi duduk dengan posisi sepeda motor terparkir jaraknya kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter, akan tetapi selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi Abdul Suwardi melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang;

**3.** Bahwa sepeda motor milik saksi Abdul Suwardi yang hilang tersebut merk Honda beat, No. Pol: F-2092-FAL, warna putih biru, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK352397, Nomor Mesin JFP1E2336464;

**4.** Bahwa pada saat di pemancingan tersebut saksi Abdul Suwardi ada melihat beberapa orang juga yang sedang memancing di setu tersebut;

**5.** Bahwa sepengetahuan saksi Abdul Suwardi, yang mengambil sepeda motor saksi Abdul Suwardi dilakukan oleh dua orang laki-laki yang saksi tidak mengenalinya;

**6.** Bahwa setelah kejadian itu saksi Abdul Suwardi didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan memberikan video yang telah direkam menggunakan handphonenya, setelah saksi Abdul Suwardi melihat video tersebut ternyata video tersebut merupakan video kejadian pencurian sepeda motor saksi Abdul Suwardi, dimana dalam video tersebut saksi Abdul Suwardi melihat terdakwa mengambil sepeda motor saksi Abdul Suwardi, dimana orang yang terdapat dalam video tersebut terlihat sangat mencurigai gerak-geriknya kemudian segera mengambil sepeda motor saksi Abdul Suwardi;

**7.** Bahwa saksi Abdul Suwardi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa sedang mengambil sepeda motor saksi Abdul Suwardi, tetapi saksi Abdul Suwardi hanya melihat melalui video yang diberikan oleh seseorang yang merekam kejadian pencurian sepeda motor saksi Abdul Suwardi, dimana sepeda motor saksi Abdul Suwardi tersebut diambil dengan cara membuka kunci cakram kemudian mencongkelnya dengan menggunakan kunci leter T;

**8.** Bahwa sepengetahuan saksi Abdul Suwardi ada dua orang yang mengambil motor saksi tersebut;

**9.** Bahwa saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) adalah teman dari terdakwa sejak tahun 2014, dimana menurut saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) sejak tahun 2019 terdakwa sering bercerita bahwa terdakwa sering menjual sepeda motor bodong, dan saksi Sanin Bin Naman

hal 27 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) juga sering ditawarkan oleh terdakwa apakah berminat untuk membelinya;

**10.** Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, saat saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) sedang dirumah, tiba-tiba terdakwa mengirim pesan kepada saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) melalui media sosial facebook dan menanyakan posisi saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) dimana? lalu saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) jawab "dirumah", lalu tidak lama setelah itu terdakwa sudah tiba dirumah saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) saat itu terdakwa meminta saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) untuk mengantarnya ke perumahan GNI Cileungsi untuk bertemu dengan temannya, dan kami langsung berangkat namun perjalanan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa bukan di daerah Cileungsi, melainkan di daerah Jonggol, dan saat bertemu dengan teman dari terdakwa tersebut, tiba-tiba 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal, dengan berpakaian preman, dan mengaku dari Polsek Cileungsi datang dan langsung mengamankan saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) dan terdakwa ke Polsek Cileungsi dalam dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor;

**11.** Bahwa saksi Dharma Setiawan sebagai Ketua Rt dilingkungan tempat tinggal terdakwa juga ada diperlihatkan video pencurian sepeda motor ketika di penyidik, dimana ketika saksi Dharma Setiawan melihatnya, saksi Dharma Setiawan mengenali orang yang ada didalam video tersebut, yaitu terdakwa;

**12.** Bahwa saksi Eri Sugiarto dan saksi Dedi Yusup, adalah saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saksi Eri Sugiarto dan saksi Dedi Yusup melakukan penangkapan berawal adanya informasi dari penyidik bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, diketahui sekitar pukul 09.30 wib, di sekitar setu Mekarsari, yang beralamat Jl. Raya Cileungsi-Jonggol, Kp. Cipicung, RT/RW: 010/004, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat, dan saat terjadinya pencurian tersebut, ada warga disekitar tempat kejadian yang tidak dikenal merekam aksi terdakwa karena curiga dengan terdakwa saat itu, dan penyidik memberikan rekaman video pencurian tersebut ke team resmob, setelah mendapat rekaman video pencurian tersebut, selanjutnya team resmob melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut di ketahui salah satu pelakunya terdakwa yang berada di rekaman video pencurian tersebut, dimana pada rekaman video pencurian tersebut terdakwa membawa sepeda

hal 28 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor hasil curian tersebut, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, sekitar jam 00.30 wib, terdakwa berhasil diamankan, dan saat diamankan terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T berikut dengan 1 (satu) buah anak kunci leter T yang disimpan terdakwa didalam tas selempang terdakwa warna hitam, dan dari pengakuan terdakwa bahwa saat melakukan pencurian tersebut, terdakwa bersama dengan saudara Har, akan tetapi saat dilakukan pengembangan terhadap Har sudah tidak ada di rumah kontrakannya, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut diatas, di bawa ke Polsek Cileungsi untuk penyidikan lebih lanjut, sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) bahwa penangkapan terhadap terdakwa diawali dengan terdakwa menghubungi saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) melalui media sosial facebook dan menanyakan posisi saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) dimana? lalu saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) jawab "dirumah", lalu tidak lama setelah itu terdakwa sudah tiba dirumah saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) saat itu terdakwa meminta saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) untuk mengantarnya ke perumahan GNI Cileungsi untuk bertemu dengan temannya, dan kami langsung berangkat namun perjalanan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa bukan di daerah Cileungsi, melainkan di daerah Jonggol, dan saat bertemu dengan teman dari terdakwa tersebut, tiba-tiba 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal, dengan berpakaian preman, dan mengaku dari Polsek Cileungsi datang dan langsung mengamankan saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) dan terdakwa ke Polsek Cileungsi;

**13.** Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa ambil pada tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan hari ini belum ditemukan dan dari pengakuan terdakwa telah dijual kepada saudara Farid;

**14.** Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana pencurian sekitar 12 (duabelas) kali bersama-sama dengan Har;

**15.** Bahwa dari keterangan saksi verbalisan Donald Gwinra Tambunan yang mana terdakwa juga tidak keberatan atas keterangan saksi verbalisan tersebut, bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa oleh penyidik, terdakwa tidak kooperatif, terdakwa merasa ketakutan karena mendapatkan ancaman dari kelompoknya yaitu saudara Har, namun terdakwa pada saat di periksa oleh penyidik tidak dalam tekanan oleh penyidik;

hal 29 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



**16.** Bahwa dari pengakuan terdakwa tugas terdakwa dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah membawa motor hasil curian ke pembeli, dan terdakwa bukan sebagai eksekutor atau orang yang mengambil motor, setelah saudara Har dan saudara Dollar mengambil motor, lalu motor diserahkan kepada terdakwa, serta pembagian hasil keuntungan, saudara Har dan saudara Dollar lebih banyak bagiannya daripada terdakwa, hasil keuntungan dari menjual sepeda motor curian tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

**17.** Bahwa dari pengakuan terdakwa, pemilik sepeda motor honda beat warna biru putih yang telah terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut saat itu sedang mancing di setu Mekarsari, dimana jarak terdakwa dengan pemilik sepeda motor honda beat kurang lebih sepuluh meter;

**18.** Bahwa benar, pada saat pembelaan terdakwa, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya yaitu telah mengambil sepeda motor milik orang lain dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan dibebaskan karena terdakwa rindu dengan keluarga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa bersama dengan saudara Har dan saudara Dollar pergi ke setu Mekarsari dan sesampai disana terdakwa bersama saudara Har dan saudara Dollar segera melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat bantu kunci leter T, untuk merusak kunci cakram sepeda motor honda beat milik saksi Abdul Suwardi yang kemudian Ketika sepeda motor honda beat tersebut bisa dijalankan lalu segera dibawa kabur sepeda motor honda beat milik saksi Abdul Suwardi oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi Abdul Suwardi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan terdakwa. Oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi Abdul Suwardi, saksi Sanin Bin Naman (Almarhum), saksi Dharma Setiawan, saksi Eri Sugiarto, saksi Dedi Yusup dan saksi verbalisan Donald Gwinra Tambunan, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang ditemukan oleh Majelis Hakim selama persidangan, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka unsur dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang bahwa pengertian frasa dengan sengaja pada unsur ke 3 ini menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) atau penjelasan KUHP adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta

hal 30 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevoldg), di mana jika dirangkaikan dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, maka yang dimaksud dengan opzet willens en weten adalah suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau atau tidak, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

1. Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
3. Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wetens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, definisi barang yaitu baik barang berwujud dan barang tidak berwujud asal mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa definisi frasa "memiliki barang dengan melawan hak" adalah pelaku menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut milik pelaku sendiri berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, dimana menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., melawan hukum adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

hal 31 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Suwardi

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar Abdul Suwardi adalah pemilik sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi F-2092-FAL, warna putih biru;
2. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019, sekitar pukul 07.30 wib, saksi Abdul Suwardi tiba di setu Mekarsari, yang beralamat Jl. Raya Cileungsi-Jonggol, Kp. Cipicung, Rt/Rw 010/004, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, dengan tujuan untuk mancing, kemudian saksi Abdul Suwardi memarkirkan sepeda motornya tersebut disekitar setu mekarsari tersebut, kemudian sambil memancing sekitar pukul 09.00 wib saksi Abdul Suwardi masih melihat motor saksi Abdul Suwardi masih ada, dimana jarak saksi Abdul Suwardi duduk dengan posisi sepeda motor terpakir jaraknya kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter, akan tetapi selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi Abdul Suwardi melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang;
3. Bahwa benar sepeda motor milik saksi Abdul Suwardi yang hilang tersebut merk Honda beat, No. Pol: F-2092-FAL, warna putih biru, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK352397, Nomor Mesin JFP1E2336464;
4. Bahwa benar pada saat di pemancingan tersebut saksi Abdul Suwardi ada melihat beberapa orang juga yang sedang memancing di setu tersebut;
5. Bahwa benar sepengetahuan saksi Abdul Suwardi, yang mengambil sepeda motor saksi Abdul Suwardi dilakukan oleh dua orang laki-laki yang saksi tidak mengenalinya;
6. Bahwa benar setelah kejadian itu saksi Abdul Suwardi didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan memberikan video yang telah direkam menggunakan handphonenya, setelah saksi Abdul Suwardi melihat video tersebut ternyata video tersebut merupakan video kejadian pencurian sepeda motor saksi Abdul Suwardi, dimana dalam video tersebut saksi Abdul Suwardi melihat terdakwa mengambil sepeda motor saksi Abdul Suwardi, dimana orang yang terdapat dalam video tersebut terlihat sangat mencurigai gerak-geriknya kemudian segera mengambil sepeda motor saksi Abdul Suwardi;

hal 32 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sepeda motor saksi Abdul Suwardi tersebut diperoleh saksi Abdul Suwardi dengan cara membeli seharga kurang lebih seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), secara kredit pada leasing selama tiga tahun;
8. Bahwa benar saksi Abdul Suwardi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa sedang mengambil sepeda motor saksi Abdul Suwardi, tetapi saksi Abdul Suwardi hanya melihat melalui video yang diberikan oleh seseorang yang merekam kejadian pencurian sepeda motor saksi Abdul Suwardi, dimana sepeda motor saksi Abdul Suwardi tersebut diambil dengan cara membuka kunci cakram kemudian mencongkelnya dengan menggunakan kunci leter T;
9. Bahwa benar sepengetahuan saksi ada dua orang yang mengambil motor saksi tersebut;
10. Bahwa benar saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) adalah teman dari terdakwa sejak tahun 2014, dimana menurut saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) sejak tahun 2019 terdakwa sering bercerita bahwa terdakwa sering menjual sepeda motor bodong, dan saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) juga sering ditawarkan oleh terdakwa apakah berminat untuk membelinya;
11. Bahwa benar, penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, saat saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) sedang dirumah, tiba-tiba terdakwa mengirim pesan kepada saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) melalui media sosial facebook dan menanyakan posisi saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) dimana? lalu saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) jawab "dirumah", lalu tidak lama setelah itu terdakwa sudah tiba dirumah saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) saat itu terdakwa meminta saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) untuk mengantarnya ke perumahan GNI Cileungsi untuk bertemu dengan temannya, dan kami langsung berangkat namun perjalanan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa bukan di daerah Cileungsi, melainkan di daerah Jonggol, dan saat bertemu dengan teman dari terdakwa tersebut, tiba-tiba 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal, dengan berpakaian preman, dan mengaku dari Polsek Cileungsi datang dan langsung mengamankan saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) dan terdakwa ke Polsek Cileungsi dalam dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor;
12. Bahwa benar saksi Dharma Setiawan yang tidak lain adalah Ketua Rt dimana terdakwa bertempat tinggal juga menerangkan hal yang sama yaitu bahwa terdakwa sering berganti-ganti sepeda motor dimana sepeda

hal 33 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



motor yang sering digunakan terdakwa merk motor honda beat, motor honda vario, motor suzuki satria F;

**13.** Bahwa benar saksi Dharma Setiawan juga ada diperlihatkan video pencurian sepeda motor ketika di penyidik, dimana ketika saksi Dharma Setiawan melihatnya, saksi Dharma Setiawan mengenali orang yang ada didalam video tersebut, yaitu terdakwa;

**14.** Bahwa benar saksi Eri Sugiarto dan saksi Dedi Yusup, adalah saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saksi Eri Sugiarto dan saksi Dedi Yusup melakukan penangkapan berawal adanya informasi dari penyidik bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, diketahui sekitar pukul 09.30 wib, di sekitar setu Mekarsari, yang beralamat Jl. Raya Cileungsi-Jonggol, Kp. Cipicung, RT/RW: 010/004, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat, dan saat terjadinya pencurian tersebut, ada warga disekitar tempat kejadian yang tidak dikenal merekam aksi terdakwa karena curiga dengan terdakwa saat itu, dan penyidik memberikan rekaman video pencurian tersebut ke team resmob, setelah mendapat rekaman video pencurian tersebut, selanjutnya team resmob melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut di ketahui salah satu pelakunya terdakwa yang berada di rekaman video pencurian tersebut, dimana pada rekaman video pencurian tersebut terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, sekitar jam 00.30 wib, terdakwa berhasil diamankan, sekaligus dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T berikut dengan 1 (satu) buah anak kunci leter T tersebut yang tersimpan didalam tas selempang warna hitam milik terdakwa. Bahwa saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut, terdakwa bersama dengan saudara Har, akan tetapi saat dilakukan pengembangan terhadap Har sudah tidak ada di rumah kontrakannya, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut diatas, di bawa ke Polsek Cileungsi untuk penyidikan lebih lanjut, sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) bahwa penangkapan terhadap terdakwa diawali dengan terdakwa menghubungi saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa mengirim pesan kepada saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) melalui media sosial facebook dan menanyakan posisi saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) dimana? lalu saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) jawab "dirumah", lalu tidak lama setelah itu terdakwa sudah tiba dirumah saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) saat itu

hal 34 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



terdakwa meminta saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) untuk mengantarnya ke perumahan GNI Cileungsi untuk bertemu dengan temannya, dan kami langsung berangkat namun perjalanan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa bukan di daerah Cileungsi, melainkan di daerah Jonggol, dan saat bertemu dengan teman dari terdakwa tersebut, tiba-tiba 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal, dengan berpakaian preman, dan mengaku dari Polsek Cileungsi datang dan langsung mengamankan saksi Sanin Bin Naman (Almarhum) dan terdakwa ke Polsek Cileungsi dalam dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor;

**15.** Bahwa benar dari pengakuan terdakwa peran dari terdakwa berganti-ganti pada saat melakukan perbuatan pencurian sepeda motor, kadang terdakwa menjadi joki dan kadang menjadi pemetik;

**16.** Bahwa benar dari pengakuan terdakwa, terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana pencurian sekitar 12 (duabelas) kali bersama-sama dengan Har;

**17.** Bahwa benar dari pengakuan terdakwa, pemilik sepeda motor honda beat warna biru putih yang telah terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut sedang mancing di setu, dimana jarak terdakwa dengan pemilik sepeda motor kurang lebih sepuluh meter;

**18.** Bahwa benar, dipersidangan saksi Abdul Suwardi, saksi Sanin Bin Naman (Almarhum), saksi Dharma Setiawan, saksi Eri Sugiarto dan saksi Dedi Yusup menyampaikan bahwa keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi Abdul Suwardi, saksi Sanin Bin Naman (Almarhum), saksi Dharma Setiawan, saksi Eri Sugiarto dan saksi Dedi Yusup di penyidik, dalam memberi keterangan tersebut tidak ada dipaksa maupun diarahkan oleh siapapun juga, dan saksi Abdul Suwardi, saksi Sanin Bin Naman (Almarhum), saksi Dharma Setiawan, saksi Eri Sugiarto dan saksi Dedi Yusup telah membaca kembali sebelum menandatangani, namun terhadap terdakwa yang dilakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 7 Mei 2021, 25 Mei 2021 dan 17 Juni 2021 dimana terdakwa pada saat memberi keterangan pada tanggal 7 Mei 2021 tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, pada tanggal 25 Mei 2021 dan 17 Juni 2021, terdakwa dalam memberi keterangan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa, dan telah termuat dalam berita acara pembacaan kembali BAP, dimana terdakwa menyampaikan bahwa ada keterangan terdakwa yang diberikan pada saat pemeriksaan ditanggal 7 Mei 2021 yang akan terdakwa rubah atau ganti yaitu bahwa orang yang ada didalam video rekaman pencurian sepeda motor tersebut bukan terdakwa tetapi saudara Har, dan keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan terdakwa di penyidik tertanggal 7 Mei



2021 tersebut, terdakwa merasa ditekan oleh penyidik, namun kenyataannya dipersidangan ketika Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan yang bernama Donald Gwinra Tambunan, saksi verbalisan Donald Gwinra Tambunan menerangkan bahwa benar pada pemeriksaan terdakwa pada tanggal 7 Mei 2021 terdakwa secara sadar dan tenang menjawab semua pertanyaan penyidik dan terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi proses hukum sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, pertanyaan – pertanyaan yang diajukan penyidik kepada terdakwa, biasanya kami mengikuti alur yang diceritakan oleh terdakwa juga berdasarkan keterangan saksi – saksi yang sudah kami periksa sebelumnya dan selama melakukan pemeriksaan terdakwa, kondisi terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sakit serta tidak ada paksaan atau pun penekanan terhadap diri terdakwa, dan ketika saksi verbalisan Donald Gwinra Tambunan menanyakan kepada terdakwa, kenapa terdakwa mencabut dan merubah keterangan yang menyatakan terdakwa yang ada didalam video pencurian sepeda motor tersebut, terdakwa menerangkan alasan pertama terdakwa karena terdakwa takut atas ancaman yang dilakukan oleh saudara Har dan saudara Dollar, dan alasan kedua karena terdakwa menyatakan foto tersebut tidak jelas, namun ketika selesai saksi verbalisan Donald Gwinra Tambunan memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi verbalisan tersebut;

**19.** Bahwa benar, pada saat pembelaan, terdakwa menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya yaitu telah mengambil sepeda motor milik orang lain dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan dibebaskan karena terdakwa rindu dengan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP bahwa alat bukti yang sah ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan terdakwa. Oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi Abdul Suwardi, saksi Sanin Bin Naman (Almarhum), saksi Dharma Setiawan, saksi Eri Sugiarto, saksi Dedi Yusup dan saksi verbalisan Donald Gwinra Tambunan, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang ditemukan oleh Majelis Hakim selama persidangan, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur keempat “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” maksud unsur ini menerangkan bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa bukan hanya di lakukannya sendiri saja, namun perbuatan pidana itu di lakukan secara bersama - sama dengan orang lain atau dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana masing- masing pelaku bertindak dan berperan ataupun mempunyai andil dalam tindak pidana yang terjadi apakah itu di golongkan sebagai pembuat atau turut melakukan atau hanya membantu terlaksananya tindak pidana itu sendiri;

Dari fakta - fakta hukum yang di temukan selama persidangan berlangsung yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, di temukan bahwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat NO. Pol: F-2092-FAL tahun 2016, warna putih biru, NO. Rangka: MH1JFP127GK352397, NO. Mesin: JFP1E2336464 milik saksi Abdul Suwardi, yang sedang terparkir di sekitar Setu Mekarsari, yang beralamat di Jl. Raya Cileungsi-Jonggal, Kp. Cipicung Rt 010/004, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, dilakukan oleh terdakwa bersama kedua orang temannya yaitu saudara Dollar dan saudarah Har;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP bahwa alat bukti yang sah ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan terdakwa. Oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi Abdul Suwardi, saksi Sanin Bin Naman (Almarhum), saksi Dharma Setiawan, saksi Eri Sugiarto, saksi Dedi Yusup dan saksi verbalisan Donald Gwinra Tambunan, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang ditemukan oleh Majelis Hakim selama persidangan, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 5 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud unsur kelima di sini bersifat alternatif jadi apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi atau terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi . Jadi dihubungkan dengan pembuktian yang diperoleh di persidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut lebih cenderung terklasifikasi sebagai perbuatan yang di lakukannya dengan memakai anak kunci palsu dan dapat di jelaskan juga bahwa unsur ini merupakan tindak lanjut dari

hal 37 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur - unsur sebelumnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah – pisahkan;

Maksud unsur dengan cara merusak ataupun dengan menggunakan kunci palsu adalah lebih kepada bagaimana cara terdakwa dan saudara Har dan saudara Dollar mengambil I (satu) sepeda motor merk Honda Beat N0. Pol: F-2092-FAL tahun 2016, warna putih biru, N0. Rangka: MH1JFP127GK352397, N0. Mesin: JFP1E2336464 milik saksi Abdul Suwardi, dihubungkan dengan fakta hukumnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama kedua temannya yaitu saudara Har dan Dollar dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian dengan bantuan kunci leter T tersebut dimasukkannya ke dalam lubang untuk membuka kunci cakram kemudian mencongkelnya, menurut pendapat Majelis Hakim walaupun yang membongkar ataupun membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T tersebut bukan terdakwa yang melakukan, namun secara keseluruhannya dapatlah dipandang juga sebagai perbuatan yang dilakukan oleh saudara Har dan Dollar yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan argumentnya pertama, hanya barang bukti kunci leter T saja yang ditunjukkan dipersidangan, itupun anak kunci leter T tidak diambil dari saku kanan terdakwa dan tidak dimiliki terdakwa melainkan diambil dari saku kanan saudara Har yang memang dibawa dan dimiliki oleh saudara Har dan yang kedua, terhadap barang bukti yang hanya berupa anak kunci leter T atau BPKB yang sama sekali tidak diketahui oleh terdakwa tidaklah merupakan fakta bukti yang mengkaitkan bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain secara bersama-sama dengan saudara Dollar dan saudara Har karena

hal 38 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya tidak dapat dihadirkan maupun surat-suratnya tidak dapat dihadirkan dan tidak terungkap dipersidangan diambil dari tangan terdakwa;

Bahwa, terhadap tidak sependapatnya Majelis Hakim dengan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa selain karena sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur diatas sebelumnya juga dikarenakan adanya fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa terhadap :

- alasan pertama Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa kunci leter T dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa atas dasar Surat perintah penyitaan Nomor SP-SITA/26/V/2021/RESKRIM tertanggal 7 Mei 2021 dan Penetapan Nomor 500/Pen.Pid/2021/PN Cbi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 11 Mei 2021, yang menetapkan memberikan persetujuan penyitaan yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai berita acara penyitaan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 terhadap tersangka Fathurachman Alias Jenong Bin Mahdin Mansur, berupa 1 (satu) buah kunci leter T berikut 1 (satu) anak kuncinya, sehingga menurut Majelis Hakim beralasan hukum terhadap 1 (satu) buah kunci leter T berikut 1 (satu) anak kuncinya dijadikan barang bukti sekaligus dipertimbangkan dalam perkara aquo, meskipun terdakwa menyangkalnya dipersidangan dengan mengatakan bahwa 1 (satu) buah kunci leter T berikut 1 (satu) anak kuncinya adalah milik saudara Har, namun faktanya atas dasar Penetapan Nomor 500/Pen.Pid/2021/PN Cbi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 11 Mei 2021, terhadap 1 (satu) buah kunci leter T berikut 1 (satu) anak kuncinya memang disita dari terdakwa dan dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, dimana pada saat polisi mengamankan barang bukti 1 (satu) buah kunci leter T berikut 1 (satu) anak kuncinya terletak didalam tas selempang warna hitam milik terdakwa;
- alasan kedua Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adanya Penetapan Nomor 500/Pen.Pid/2021/PN Cbi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 11 Mei 2021, terhadap 1 (satu) buah kunci leter T berikut 1 (satu) anak kuncinya telah dilakukan penyitaan secara sah dimana terhadap 1 (satu) buah kunci leter T berikut 1 (satu) anak kuncinya disita dari terdakwa, yang artinya telah diberikan oleh terdakwa kepada penyidik sehingga termuat dalam berkas perkara terdakwa dan dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, dan faktanya pun dalam persidangan terdakwa mengenali dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut yang berupa 1 (satu) buah kunci leter T berikut 1 (satu) anak kuncinya, dengan demikian terdakwa sangatlah mengetahui secara sadar bahwa terhadap 1 (satu) buah kunci leter T berikut 1 (satu) anak kuncinya yang telah dipergunakan terdakwa bersama kedua orang temannya saudara Har dan saudara Dollar untuk mempermudah terdakwa bersama kedua

hal 39 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang temannya saudara Har dan saudara Dollar melakukan perbuatan tindak pidananya yaitu melakukan pencurian sepeda motor milik orang yang sedang mancing di setu Mekarsari, dimana terdakwa bersama kedua orang temannya saudara Har dan saudara Dollar tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor honda beat N0. Pol: F-2092-FAL untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap 1 (satu) buah kunci leter T berikut 1 (satu) anak kuncinya sangatlah diketahui oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidananya dalam perkara aquo, dan dari fakta dipersidangan pun telah terungkap bahwa yang menjadi saksi korban atas perbuatan terdakwa bersama kedua orang temannya yaitu saudara Har dan saudara Dollar, yaitu saksi Abdul Suwardi yang sebelumnya memang tidak mengenali terdakwa begitupun sebaliknya terdakwa tidak mengenali saksi korban Abdul Suwardi dan juga tidak ada meminta ijin dengan pemilik sepeda motor honda beat N0. Pol: F-2092-FAL yaitu saksi korban Abdul Suwardi. Yang kemudian sebagai saksi korban atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, saksi korban Abdul Suwardi segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, dimana sebagai saksi korban dan pemilik yang sah atas sepeda motor honda beat N0. Pol: F-2092-FAL, saksi korban Abdul Suwardi memperlihatkan kepada pihak kepolisian alas hak kepemilikan sepeda motor honda beat N0. Pol: F-2092-FAL, yang kemudian oleh pihak kepolisian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo sebagaimana Penetapan Nomor 501/Pen.Pid/2021/PN Cbi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 11 Mei 2021, guna mendukung kesaksian dari saksi korban Abdul Suwardi dan membantu membuktikan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama kedua orang temannya yaitu saudara Har dan saudara Dollar yang telah dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, dengan demikian terhadap kedua barang bukti dalam perkara aquo 1 (satu) buah kunci leter T berikut 1 (satu) anak kuncinya dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi F-2092-FAL, warna putih biru, tahun pembuatan 2016, telah terungkap dipersidangan sebagai barang bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa bersama kedua orang temannya saudara Har dan saudara Dollar sebagaimana yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya", dan yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana pada seseorang adalah adanya alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud

hal 40 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sehingga berdasarkan fakta persidangan dan setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi, membaca bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara serta melihat, meneliti barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan juga mendengar keterangan terdakwa yang mana Majelis Hakim memperoleh petunjuk tentang adanya suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan tunggal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bantahan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana nota pembelaannya tidak beralasan hukum dan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci leter T berikut dengan 1 (satu) buah anak kunci leter T, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi F-2092-FAL, warna putih biru, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK352397, Nomor mesin : JFP1E2336464, STNK atas nama Sanih, dengan alamat Kp. Cikeas Udik, Rt 001, Rw. 005, Desa / Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berikut dengan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci

hal 41 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor tersebut, terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan milik saksi Abdul Suwardi maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abdul Suwardi;

Menimbang, bahwa dalam requisitorinya Penuntut Umum meminta Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan alasan yuridis sebagaimana dikemukakan diatas Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek faktor lingkungan, serta aspek edukatif dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Abdul Suwardi;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Fathurachman Alias Jenong Bin Mahdin Mansur diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

hal 42 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fathurachman Alias Jenong Bin Mahdin Mansur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci leter T berikut dengan 1 (satu) buah anak kunci leter T, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi F-2092-FAL, warna putih biru, tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka MH1JFP127GK352397, Nomor mesin : JFP1E2336464, STNK atas nama Sanih, dengan alamat Kp. Cikeas Udik, Rt 001, Rw. 005, Desa / Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berikut dengan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, dikembalikan kepada yaitu saksi Abdul Suwardi;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

hal 43 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi



Frans Master Paulus, S.H., M.H.

hal 44 dari 43 Putusan Nomor : 348/Pid.B/2021/PN Cbi